

**PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT PENGAMANAN  
OBJEK VITAL POLDA JABAR DALAM PENJAGAAN,  
PENGAWALAN VIP/VVIP PEJABAT NEGARA**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Dalam Memenuhi Ujian Sidang pada  
Program Studi D-III Kepolisian**

**Oleh :**

**RIZKI SOLEHUDIN**

**NPM : 41153040180037**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TUGAS AKHIR**

**PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT PENGAMANAN  
OBJEK VITAL POLDA JABAR DALAM PENJAGAAN,  
PENGAWALAN VIP/VVIP PEJABAT NEGARA**

Diajukan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian  
Pada Program Studi Kepolisian Universitas Langlangbuana

**Disusun Oleh :**

**RIZKI SOLEHUDIN  
41153040180037**

Bandung, Oktober 2021

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si.  
NIK. 20389

Ruhanda, S.E., M.Si

Mengesahkan,

Mengetahui,

**Dekan FISIP**

**Ketua Program Studi**

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si.  
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si.  
NIK. 87012

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKI SOLEHUDIN

NPM : 41153040180037

Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT  
PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA JABAR  
DALAM PENJAGAAN, PENGAWALAN VIP/VVIP  
PEJABAT NEGARA**

Dengan ini menyatakan bahwa segala yang tertuang dalam tugas akhir ini merupakan ide pemikiran peneliti dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

Rizki Solehudin  
41153040180037

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan payung hukum lembaga kepolisian didalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri diseluruh wilayah Indonesia. DIT PAM OBVIT (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Jabar adalah sebuah satuan dibawah Polda Jabar yang bertugas mengamankan objek-objek vital yang berada dikawasan Jabar seperti bank dan tempat-tempat wisata. Personil Dit Pam Obvit terbagi menjadi dua bagian yaitu Subdit Waster yang bertugas menjaga bank dari kemungkinan tindakan kejahatan seperti perampokan dan mengawal penyaluran dana bank kesejumlah ATM didaerah Jawa Barat dan Subdit Pariwisata yang bertugas mengamankan tempat-tempat wisata yang sering dijadikan sasaran pencurian dan kekerasan serta membantu mengawal tamu-tamu penting seperti pejabat negara yang berkunjung kedaerah Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya anggota Pam Obvit dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan SOP. Penulis melihat bahwa Kepolisian Polda Jabar Dit Pam Obvit melakukan pengawalan yang sangat ketat kepada para pejabat negara. kemudian setelah adanya pengawalan dan penjagaan yg ketat terhadap pejabat negara atau yang di sebut pengawalan VIP/VVIP. Dari fenomena atau fakta di atas maka penulis mengambil judul skripsi yakni **“PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA JABAR DALAM PENGAWALAN, PENJAGAAN VIP/VVIP PEJABAT NEGARA”**. Metode Penelitian Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis (1.) Studi Pustaka Studi kepustakaan (2.) Wawancara Sumber Data Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada Khusus nya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya. 2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tuga profesi hukum. 3. Kegunaan praktis, bagi organisasi yang dijadikan Objek Vital Polda Jabar, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan organisasi.

***Kata Kunci : DIT PAM OBDIT, PERAN, POLDA JABAR***

## **ABSTRACT**

*Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, is the legal umbrella for police institutions in carrying out their main duties, functions and authorities to maintain and maintain domestic security and order throughout Indonesia. DIT PAM OBVIT (Directorate for Security of Vital Objects) West Java Regional Police is a unit under the West Java Regional Police in charge of securing vital objects in the West Java area such as banks and tourist attractions. Dit Pam Obvit personnel are divided into two parts, namely the Waster Sub-Directorate in charge of guarding the bank from possible criminal acts such as robbery and overseeing the distribution of bank funds to a number of ATMs in the West Java area and the Tourism Sub-Directorate in charge of securing tourist attractions that are often the targets of theft and violence as well as helping escorting important guests such as state officials visiting the West Java area.*

*In carrying out their duties and obligations, Pam Obvit members are equipped with equipment in accordance with SOPs. The author sees that the West Java Regional Police Dit Pam Obvit carries out a very strict escort to state officials. then after the escort and strict guard against state officials or the so-called VIP / VVIP escort. From the phenomena or facts above, the writer takes the title of the thesis, namely "ROLE OF DIT PAM OBVIT POLDA JABAR IN SECURING VIP/VVIP STATE OFFICERS". Research Methods The type of research method chosen is descriptive analysis (1.) Literature Study Library study (2.) Interview Data Sources The benefits of this research are expected to be as follows: 1. It is hoped that it can add input in supporting the development of science for the authors themselves in Especially for D-III Police students in general. 2. It is hoped that it can become information and reference material for all parties, especially for those who are competent in carrying out the duties of the legal profession. 3. Practical use, for organizations that are used as Vital Objects for the West Java Regional Police, research results can be used as input and organizational considerations.*

**Keywords : DIT PAM OBDIT, ROLE, POLDA JABAR**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobil'alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Program DIII Kepolisian yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jabar Dalam Pengawasan VIP/VVIP Pejabat Negara".

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, penyusunan penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan apabila tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, SH., MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya .

3. Bapak Dr. Budi Kumiadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Dedy Rahmat, S.IP.,M.Si, selaku dosen DIII Kepolisian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti

10. Kepala Kepolisian Direktorat PAM OBVIT Polda Jabar, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Secara Khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Jubaedah,
12. ayahanda Bapak Hasanudin, beserta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Do'a restu dan Motivasi yang tak terhingga selama melaksanakan studi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Rekan-rekan DIII Kepolisian Angkatan X maupun senior dan junior yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama penelitian duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian .

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan seperti pepatah yang mengatakan “Tidak ada gading yang tak retak”. Maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak umumnya seluruh pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

**Bandung, Oktober 2021**

**Penulis**

**Rizki Solehudin**



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PERNYATAAN

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Dan Fungsi Kepolisian .....	7
2.1.1. Pengertian Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan Kepolisian...	7
2.1.2. Fungsi Kepolisian .....	8
2.2. Wewenang Kepolisian .....	9
2.2.1. Tugas Pokok Kepolisian.....	11
2.2.2. Peran Kepolisian .....	12
2.3. Ruang Lingkup Dit Pam Obvit .....	13

2.3.1.	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat .....	13
2.3.2.	Fungsi Dit Pam Obvit .....	14
2.3.3.	Tugas Subdit VIP .....	17
2.3.4.	Visi dan Misi Subdit VIP .....	17
2.3.5.	Landasan Hukum Dit Pam Obvit .....	18
2.4.	Ruanglingkup penjagaan.....	19
2.4.1	Pengertian penjagaan .....	19
2.4.2.	Tujuan Penjagaan .....	19
2.4.3.	Fungsi Penjagaan .....	20
2.5.	Ruang Lingkup Pengawasan Pejabat Negara .....	21
2.5.1.	Pengertian Pengawasan .....	21
2.5.2.	Tujuan Pengawasan.....	21
2.5.3.	Jenis Pengawasan .....	21
2.5.4.	Pelaksanaan Pengawasan.....	22
2.5.5.	Larangan Petugas Pengawasan .....	22
2.5.6.	Kewajiban Petugas Pengawasan .....	23
2.5.7.	Persyaratan Petugas Pengawasan.....	23
2.5.8	Cara bertindak khusus saat ada gangguan patwal .....	24
2.6.	Pengertian Pejabat .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Metode Penelitian.....	28
3.2.	Desain Penelitian.....	28

3.2.1. Pengertian Desain Penelitian.....	28
3.2.2. Teknik Penelitian yang digunakan .....	29
3.2.3. Sumber Data Penelitian.....	29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.5.1. Lokasi Penelitian .....	31
3.5.2. Waktu Penelitian.....	31

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Polda Jawa Barat Dan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat.....	33
4.2. Bagaimana Persiapan Dit Pam Obvit Polda Jabar Dalam Pengamanan Pengawasan Pejabat Negara.....	43
4.3. Bagaimana Pelaksanaan Pengamanan Dit Pam Obvit Polda Jabar Dalam Pengamanan Pengawasan Pejabat Negara .....	38
4.4. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dit Pam Obvit Polda Jabar Dalam Pengamanan Pengawasan Vip/ Vvip Polda Jabar .....	53

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	59
5.2. Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian .....	24
4.1	Data Kendaraan Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung.....	43
4.2	Daftar personil Direktorat Pam Obvit Polda JawaBarat 2020 .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1	Alamat dan gambar Petalokasi Polda Jawa Barat .....	31
4.1	Struktur Organisasi Unit Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan payung hukum lembaga kepolisian didalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri diseluruh wilayah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan Polri memiliki tugas pokok yaitu

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sedangkan Fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun didalam aturan perundang-undangan telah memberi kewenangan dan keleluasaan kepada Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga keamanan dan ketertiban namun pada lokasi atau kawasan tertentu khususnya kawasan objek vital, pelaksanaan pengamanan oleh personil Polri hanya dapat dilakukan oleh personil Polri Dit Pam Obvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital).

Keppres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek vital menerangkan bahwa Objek Vital adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instansi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Dit Pam Obvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Jawa Barat adalah sebuah satuan dibawah Polda Jawa Barat yang bertugas mengamankan objek-objek vital yang berada dikawasan Jawa Barat.

Berdasarkan Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat adalah salah satu bagian Detasemen Polri yang memiliki fungsi operasional untuk mengamankan lembaga-lembaga negara, korporasi diplomatik , perbankan, kawasan industri dan tempat-tempat pariwisata. Dit Pam Obvit terdiri dari;

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsal)
- c. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster)
- d. Subdirektorat Pariwisata (Subdit Wisata)

- e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subdit VIP/VVIP) dan
- f. Subdirektorat Perwakilan Asing

Dengan semakin kompleksnya permasalahan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini maka peran dari Dit Pam Obvit menjadi semakin vital karena satuan tersebut tidak hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi juga disamping itu objek-objek vital seperti pejabat negara juga merupakan sasaran favorit dari aksi-aksi kejahatan yang marak terjadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan bahwa pengamanan terhadap orang yang sangat-sangat penting, yang dimuliakan dan diperlakukan secara khusus karena kedudukan, jabatan tingkat sosialnya sehingga mendapatkan perlakuan khusus disebut dengan pengamanan VVIP/VIP.

Peran serta Dit Pam Obvit terhadap pengawalan VIP/VVIP pejabat negara merupakan suatu tugas dan mandat yang mesti di jalankan secara menyeluruh. Pengawalan terhadap pejabat negara sangatlah perlu dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap objek vital dan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pengawalan VIP/VVIP pejabat negara. Hal ini akan terealisasi manakala dijalankan sesuai dengan aturan atau *Standart Of Prosedur* (SOP) yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawalan pejabat VIP/VVIP. Dit Pam Obvit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya anggota Pam Obvit dilengkapi dengan peralatan seperti rompi anti peluru, jas executive anti peluru level



IIIA, tongkat leter T, serta senjata api.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 20 April 2021 Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polda Jawa Barat Kota Bandung yang bertempat di polsek ujung berung di Jl. A.H.Nation No.21, Pasangrahan, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Khususnya, satuan Dit Pam Obvit. Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat adalah satuan tugas yang berada dalam lingkup provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diatas tidak berlaku bagi Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat, dari sekian banyak satuan tugas Dit Pam Obvit di seluruh Indonesia, Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat terindikasi belum melakukan perannya sesuai aturan SOP dalam pengamanan terhadap pejabat negara. Kehadiran Dit Pam Obvit seharusnya memberikan angin segar bagi pejabat karena dengannya pejabat akan merasa aman, Namun Hal ini tidak terealisasi dilapangan. Pertama, ditemukan adanya ketidakmaksimalan peran Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dilapangan dengan apa yang tertulis dalam aturan SOP seperti tidak memakai atribut yang seharusnya dipakai hal ini bisa berefek pada keselamatan objek vital tersebut, kedua dilapangan masih adanya gangguan dari geng motor yang masih bisa memasuki barisan kawal pengawalan pejabat negara.

Berdasarkan fenomena dan identifikasi yang telah dipaparkan Penulis menganggap masalah ini menarik untuk diteliti agar dapat diambil solusi besar yaitu kembali pemenuhan Peran Dit Pam Obvit Jawa Barat sesuai dengan aturan yg telah ada. Maka penelitian ini akan diteliti dengan judul

**“PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK  
VITAL POLDA JABAR DALAM PENJAGAAN, PENGAWALAN  
VIP/VVIP PEJABAT NEGARA.”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Persiapan, Pengawasan dan pengendalian Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara?
- b. Bagaimana Pelaksanaan pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambatan satuan Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam Pengamanan Pengawalan VIP/VVIP Polda Jawa Barat?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari Peneliti yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kinerja satuan Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengawalan VIP/VVIP Pejabat Negara.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Persiapan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara

- b. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambatan satuan Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan VIP/VVIP Polda Jawa Barat ?.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada Khusus nya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
- c. Kegunaan praktis, bagi organisasi yang dijadikan Objek Vital Polda Jawa Barat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan organisasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang pelaksanaan dan fungsi kepolisian**

##### **2.1.1 Pengertian pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan kepolisian**

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>,

### 2.1.2 Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi. Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi. Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalaluan asas preventi. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.<sup>2</sup>

## 2.2 Wewenang Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah "*police*" atau polisi berasal dari bahasa Latin "*Politia*" yang merupakan latinisasi dari bahasa Yunani kuno "*Politeia*" yang mengandung makna kewarganegaraan, administrasi dan pemerintahan sipil.

*Politeia* sendiri dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata "*Polis*" atau berani kota atau lebih tepatnya negara kota<sup>3</sup>

Kepolisian adalah sebuah hadan yang dibentuk dan diberdayakan oleh negara untuk menegakkan hokum, melindungi dan membatasi terjadinya kekacauan atau ancaman terhadap keamanan sipil. Kekuatan kepolisian termasuk

---

<sup>2</sup> Sadjjono, 2010, memahami hukum kepolisian. Yogyakarta, op. cit. hlm 17

<sup>3</sup> Sutarman, 2014, Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri, Jakarta. hlm 4

penggunaan yang legitima kekuatan hukum tetap Istilah ini sering dikaitkan dengan layanan kepolisian dari negara untuk melaksanakan kekuatan serta tanggung jawab kepolisian dalam wilayah hukum teritorial negara. Penegakan hukum merupakan bagian dari kepolisian.<sup>4</sup>

Institusi Polri mempunyai dua kewenangan yaitu “*eksekutif*” dan “*yudikatif*” Kewenangan pertama di eksekutif yang mana Polri berada dalam garis eksekutifnya dengan Presiden sebagai pelaksana undang-undang Seperti diketahui, lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang akan menjalankan seluruh undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif.<sup>5</sup>

Kewenangan kedua Polri berada di yudikatif. Seperti dipahami bahwa yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawal pelaksanaan dan mengadil terhadap penyelewengan undang-undang Lembaga yudikatif bersifat independen atau bebas dari campur tangan dari pihak lain Lembaga yudikatif Indonesia diantaranya adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kewenangan Polri dalam yudikatif adalah karena tugas Polri merupakan bagian dari CJS (Crime Justice System). CJS merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem Polri berperan mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan dan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid hal 88

<sup>5</sup> Sutarman, 2014, **Polri Dalam Arsitektur Negara**, Mabes Polri, Jakarta. hlm 94

<sup>6</sup> Ibid hlm 94

### **2.2.1 Tugas Pokok Kepolisian**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam (pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002) sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat

Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas-tugas yang terperinci yang di atur dalam (pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002):

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Tunut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.



- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

### **2.2.3 Peran Kepolisian.**

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. menegakan hukum,

---

<sup>7</sup> Rusly Nasution, 2016, Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana, hlm 57

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1)

### **2.3 Ruang Lingkup Dit Pam Obvit**

Jasa Pengamanan dan Jasa Manajemen Pengamanan oleh Direktorat Pam Obvit Polda Jabar tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Perkap No. 13 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut : Jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu diselenggarakan oleh (a) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri; dan (b) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana utama.

#### **2.3.1 Pembagian tugas dan tanggung jawab Dit Pam Obvit Polda JawaBarat**

Dit pam obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap Obvitnas/Obvit tertentu yang meliputi Personel, Fasilitas Materiil Logistik, Kegiatan Lembaga Negara, Perwakilan Negara Asing, Lingkungan Industri termasuk VIP dan Obyek Pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, serta Dit pam obvit Polda Jawa barat juga menyelenggarakan pengamanan terhadap lokasi/kawasan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan, pengaturan, penjagaan dan patroli pada daerah rawan, dan Dit Pam Obvit Polda Jawa barat menjalin kerjasama dengan otoritas pengelola tempat wisata guna menciptakan dan

memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran kegiatan pariwisata serta obyek wisata di wilayah Jawa Barat.<sup>8</sup>

### **2.3.2 Fungsi Dit Pam Obvit**

Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit pam obvit Polda Jawa Barat;

1. Pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
2. Pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
3. Pengamanan VIP termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus;

Audit termasuk melakukan audit obvitnas dan objek tertentu.

Ditpamobvit dalam menjalankan tugasnya di bagi menjadi beberapa bagian penugasan, yaitu terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpamobvit. Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>8</sup> Perkap No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengmanan Objek Vital Nasional dan Objek tertentu

penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra rancangan Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran pemeliharaan perawatan dan administrasi personel pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan.pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dan penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan penganalisisan danpengevaluasianserta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit dan peningkatan kualitas personel dan peralatan Ditpamobvit.

b. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster)

Subditwaster sebagaimana dimaksud dalam bertugas menyelenggarakan pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus.

Dalam melaksanakan tugas Subditwaster menyelenggarakan fungsi:

pengamanan kawasan tertentu dan pengamanan lingkungan

c. industri, Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata)

Subditwisata bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus.

Subditwisata menyelenggarakan fungsi:

pengamanan obyek wisata dan pengamanan mobilitas wisatawan.

d. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg)

dan Subditlemneg bertugas menyelenggarakan pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

Subditlemneg menyelenggarakan fungsi:

pengamanan kementerian dan lembaga Negara dan pengamanan pejabat VIP.

e. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas)

Subditkilas bertugas menyelenggarakan pengamanan perwakilan negara asing dan kantor/obyek vital perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus.

Subditkilas menyelenggarakan fungsi:

pengamanan kantor/obyek vital perwakilan negara asing dan pengamanan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing.

### **2.3.3 Tugas Subdit VIP**

Pam kementerian dan lemneg termasuk kementerian yang memerlukan pam sus (psl 190 (3)d) Menyelenggarakan Pam kementerian dan Lemneg Termasuk VIP yang perlukan pamsus (psl197 (1) Dlm lakgas sebagaimana dimaksud (ps 197 (1) ) Subdit Lemneg menyelenggarakan fungsi Pam kementerian dan LemnegPam pejabat VIP ( ps 197(2).

### **2.3.4 Visi dan misi subdit VIP**

1. Visi sebagai penyenggara giat pam kementerian pengamanan obyek vital yang terpercaya dan profesional diwilayah Hukum Polda Jabar.
2. Misi menyelenggarakan giat pam kementerian lemneg termasuk VIP yang memerlukan pengamanan ;
  - a. Wajib berikan bantuan penamanan obvitnas
  - b. Bersama pengelola obvitnas tentukan konfigurasi standar pam meliputi pers dan sarpaspam.
  - c. Laks audit sispam obvitnas

### **2.3.5 Landasan Hukum dan Peraturan perundang-Undangan yang Berhubungan Dengan Direktorat Pam Obvit**

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
4. Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
5. Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor
6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus
7. Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
8. Direktif Kapolri No.Pol. : R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital

## **2.4 Ruang Lingkup Penjagaan**

### **2.4.1 Pengertian Penjagaan**

Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat pencegahan (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan Negara.<sup>9</sup>

Kata "penjagaan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penjagaan/pen.ja.ga.an/n.

1. Proses, cara, perbuatan menjaga.
2. Pemeliharaan.
3. Pengawasan penjagaan yang bersistem dan terus-menerus di daerah pertempuran untuk mendapatkan yang tepat pada waktunya guna melakukan operasi.<sup>10</sup>

### **2.4.2 Tujuan Penjagaan**

Kegiatan penjagaan pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi hak-hak masyarakat terhadap hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman dan pelayanan dari institusi Kepolisian sehingga akan menimbulkan rasa aman dan tentram di masing-masing anggota masyarakat yang muaranya menuju terciptanya kemanan dan ketertiban masyarakat secara umum.

---

<sup>9</sup> <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/perkabaharkam-polri-no-2-ta-ttg-2011-penjagaan.pdf> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

<sup>10</sup> <https://www.kbbi.web.id/jaga> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021



### **2.4.3 Fungsi Penjagaan**

Penjagaan yang dilakukan oleh shabara di beberapa tempat bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas, keselamatan jiwa raga dan harta benda, serta mewujudkan tegak dan tertib hukum di masyarakat.<sup>11</sup>

## **2.5 Ruang lingkup pengawalan pejabat negara**

### **2.4.1 Pengertian Pengawalan**

Pengawalan merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional Polri dalam mewujudkan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdayaguna, sehingga benar-benar menghilangkan factor niat dan kesempatan. Peranan Pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan.

### **2.5.2 Tujuan Pengawalan**

- a. Mencegah/menangkal segala bentuk tindakan kejahatan yang di tujukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan.
- b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan.
- c. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan

---

<sup>11</sup> [https://id-id.facebook.com/DivumasPolri/posts/pengertian dan tujuan penjagaanrabu-15-okt-2014pelaksanaan-tugas-memelihara-kete/954061271289396/](https://id-id.facebook.com/DivumasPolri/posts/pengertian-dan-tujuan-penjagaanrabu-15-okt-2014pelaksanaan-tugas-memelihara-kete/954061271289396/) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

pengawasan kepada satu tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

- d. Pengawasan merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawasan.<sup>12</sup>

### **2.5.3 Jenis Pengawasan**

#### **1. Pengawasan orang**

Pengawasan orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain.

##### **1. Pengawasan Tahanan**

Pengawasan Tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari orang lain atau melarikan diri.

##### **2. Pengawasan harta benda/barang berharga**

Pengawasan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan harta benda/barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

##### **3. Pengawasan barang berbahaya**

Pengawasan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan

---

<sup>12</sup> 22 <https://eprints.umm.ac.id/37745/3/jiptumpp-gdl-vinpraman-47782-1-babii.pdf> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

#### **2.5.4 Pelaksanaan Pengawalan**

Pelaksanaan pengawalan bisa di lakukan secara berjalan ataupun memakai kendaraan seperti yang di bawah :

1. Berjalan kaki
2. Kendaraan sepeda motor
3. Kendaraan mobil
4. Kereta api
5. Kapal laut/alat angkut perairan
6. Pesawat terbang

#### **2.5.5 Larangan Petugas Pengawalan**

1. Melepaskan pegangan stang/stir kendaraan bermotor.
2. Mengadakan gerakan yang kurang etis seperti: berdiri, menendang menghardik kepada pengendara lain.
3. Melakukan pengawalan pada malam hari, jika terpaksa bermalam dalam hal pengawalan tahanan maka dititipkan di kantorpolisi terdekat.
4. Meninggalkan objek pengawalan tanpa adanya pengawasan dari petugas pengawal.
5. Memberikan makan/minum dan berkomunikasi kepada tahanan selama dalam perjalanan.

### **2.5.6 Kewajiban Petugas Pengawalan**

- a) Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang.
- b) Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya.
- c) Penguasaan daerah, route, dan daerah yang dilalui.
- d) Senantiasa menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas pengawalan
- e) Melakukan pengecekan kembali segala sarana dan prasarana baik perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas.
- f) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.5.7 Persyaratan Petugas Pengawalan**

- a. Kemampuan melakukan TPTKP.
- b. Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Baket).
- c. Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal).
- d. Kemampuan melakukan tindak represif tahap awal.
- e. Menguasai tehnik dan taktik pengawalan.
- f. Kemampuan bela diri Polri.

### **2.5.8 Cara Bertindak Khusus saat ada gangguan patwal VIP/VVIP**

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan patwal petugas patwal lakukan kegiatan:

- a. Memberhentikan pelaku dengan sopan.

- b. Tidak membahayakan keselamatan baik pelaku, masyarakat lain dan atau diri sendiri
- c. Memberikan penghormatan dan ucapan salam
- d. Menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan
- e. Memeriksa identitas pelaku
- f. Memberikan teguran
- g. Setelah pemeriksaan/tindakan kepolisian selai dilaksanakan. mengembalikan identitas pelaku pelanggaran dan mengucapkan terima kasih.
- h. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan peraturan daerah, maka petugas melakukan tindakan penegakan hukum melalui penanganan tipiring
- i. Dalam hal pelaku diduga terdapat hal-hal yang mencurigakan, petugas patroli dapat melakukan pengglesdahan/pemeriksaan badan.
- j. Dalam hal pelaku adalah wanita, pengglodahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria.
- k. Dalam hal pelaku diduga melakukan tindak pidana, petugas patrol menyerahkan kepada yang berwenang.
- l. Jika pelaku mencurigakan namun tidak adak cukup bukti untuk mengambil tindakan, maka isilah kartu identifikasi lapangan lalu

serahkan kartu tersebut kepada supervisor untuk kemudian diteruskan ke fungsi terkait.

- m. Melakukan tindakan pertama di TKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tipiring.
- o. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas berwenang.

Apabila dalam pelaksanaan patwal ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana, petugas patwal melakukan kegiatan:

- a. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai secara sebagai pelaku/tersangka tindak pidana.
- b. Menghentikan orang yang dicurigai secara sopan dan tidak membahayakan diri sendiri.
- c. Menanyakan identitas dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai.
- d. Melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan, dan bila pelakunya wanita, penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria,<sup>13</sup>
- e. Dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana, pelaku segera dibebaskan dengan menyampaikan ucapan terima kasih.

---

<sup>13</sup> Ibid hal 27

- f. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, segera mengamankan dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas berwenang dengan membuat berita acara.
- g. Dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada kepala sentra pelayanan kepolisian (Ka.SPK) dan/atau kantor polisi terdekat.

## **2.6. Pengertian Pejabat**

Pengertian pejabat adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepegawaian menyebutkan bahwa pejabat negara terdiri :

- A. Presiden dan Wakil Presiden;
- B. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- C. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- D. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- E. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- F. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- G. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- H. Kepala Perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- I. Gubernur dan Wakil Gubernur;

J. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

K. Pejabat Negara lainnya yang dtentukan oleh Undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><https://catathukum.com/pengertian-pejabat-negara/>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono (2009:29) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

#### **3.2 Desain penelitian**

##### **3.2.1 Pengertian Desain Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Jonathan Sarwono (2006:79) adalah : "desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses

penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses peneliti<sup>19</sup> ng dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

1. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
2. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

### **3.2.2 Teknik Penelitian yang Digunakan**

#### **1. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

#### **2. Wawancara**

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah pelaksanaan DIT PAM OBVIT POLDA JAWA BARAT

Teknik wawancara ini harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- 2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal memberi tanda  $\surd$  (check) pada nomor yang sesuai.

### **3.2.3 Sumber Data Penelitian**

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun Tugas Akhir ini sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data

yang dimaksud dari anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Jabar Kota Bandung khususnya di fungsi DIT PAM OBVIT.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini. Jenis data sekunder dalam tugas akhir ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polda Jabar Kota Bandung yang bertempat di polsek ujung berung di Jl. A.H .Nation no.21 , Paangrahan , Kec . Ujung Berung ,Kota Bandung, Khususnya , satuan Dit Pam Obvit , penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulis tugas akhir terutama dalam mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan pengamanan dan perlindungan masyarakat.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Lamanya penelitian selama 5 ( lima ) bulan. Mulai dari bulan April s/d Agustus 2021, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 3.1

## Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2021						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul T.A							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draft							
5.	Sidang Tugas Akhir							

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Polda Jawa Barat Dan Direktorat Pam Obvit Polda JawaBarat**

###### **a. Sejarah Polda JawaBarat**

Tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 sejalan dengan perjuangan merebut Irian Barat sebutan bagi kepolisian mengalami perubahan menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merangkap sebagai Panglima ANGKATAN Kepolisian dan untuk wilayah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Panglima Daerah Angkatan Kepolisian PANGDAK dan organisasinya disebut KOMDAK VIII Jawa Barat. Tahun 1972 istilah organisasi KOMDAK VIII Jawa Barat Langlang Buana yang berkantor di jalan Braga No 135 Bandung. Sejalan dengan integrasi ABRI pada tahun 1969 sebutan Angkatan Kepolisian berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI dan untuk daerah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Kepolisian KADAPOL, yang kemudian berubah lagi dengan sebutan Kepala Kepolisian Daerah KAPOLDA hingga saat ini.

Sejak bulan juni 1986 Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat pindah dari Jalan Braga No 135 ke Jalan Soekarno – Hatta No 748 Bandung sampai dengan saat ini. Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 1 juli 1946, selama 56 tahun

keberadaannya Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengalami 23 kali pergantian pemimpin. Sebagai kekuatan perjuangan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dianggap perlu Kepolisian Daerah Jawa Barat dikenal secara luas oleh lapisan masyarakat, tidak saja melalui pemahaman tugas pokok, peran, fungsi, struktur dan wilayah tugasnya. Secara sepintas Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai kondisi yang menguntungkan, baik dari segi geografis maupun dari segi kondisi daerahnya. Namun disisi lain terutama jika dilihat dari Kamtibmas mempunyai kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan Polda lain. Namun demikian Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali.

Kedudukan dan Tugas Pokok Polda Jabar dan Fungsi Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Barat, disusun berdasarkan keputusan Kapolda Jabar No.Pol.Skep54X2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penyempurnaan Pokok – pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, adalah badan pelaksanaan utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan langsung dibawah Kapolri. Tugas Polda bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas – tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI. Fungsi Pelaksanaan tugas pokok tersebut sesuai kebijaksanaan Kapolri, maka fungsi polda sebagai berikut:

1. Pemberian layanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat – surat ijin atau keterangann sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Intelegen dalam bidang keamanan, termasuk persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan –satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
4. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan objek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan objek Vitalkhusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
5. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, pengawalan penjagaan dan patroli lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.



6. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana dan dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keaman wilayah perairan.
7. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, dan terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
8. Fungsi – fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

b. Visi dan Misi Polda JawaBarat

**Visi :**

Polda Jawabarat adalah jajaran Polda Jawabarat yang mampu menjadi pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang Professional dan Proporsional. Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jabar yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan

pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju” Visi POLRI “Terwujudnya postur polri yang professional, bermoral dan moderen sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum.

**Misi :**

Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jawabarat yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju

- a. Memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikut sertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dilingkungan masing – masing.
- c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat Community Policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

- e. Menegakan hokum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hokum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas malam jajaran Ditreskrim Polda Jabar.
- g. Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawabarat dalam pelaksanaan pembangunan. Misi POLRI Berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut,

**Misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi aspek security, surety, safety dan peace sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik damaupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat *law abiding cityzenship*.
3. Menegakan hokum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integrasi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI .

5. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana dan meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Gambar 4.1

Alamat dan gambar Petalokasi Polda Jawabarat : jln. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec Gedebage, Kota Bandung, Jawa barat 4061.



<sup>15</sup> <https://text-id.123dok.com/document/rz3n31wmq-visi-dan-misi-polda-jabar.html>

a. Tugas subdit VIP/VVIP

1. Pam kementerian dan lemneg termasuk kementerian yang memerlukan pamsus (psl 190 (3)d) .
2. Menyelenggarakan Pam kementerian dan Lemneg Termasuk VIP yang perlukan pamsus (psl197 (1)).
3. Lakgas sebagaimana dimaksud (ps197(1) Subdit Lemneg menyelenggarakan fungsi Pam kementerian dan Lemneg Pam pejabat VIP ( ps 197(2))

b. Visi dan misi subdit VIP/VVIP

VISI :

Sebagai penyenggara giat pam kementerian pengamanan obyek vital yang terpercaya dan profesional diwilayah Hukum Polda Jabar

MISI :

Menyelenggarakan giat pam kementerian lemneg termasuk VIP yang memerlukan pengamanan

- 1) Wajib berikan bantuan penamanan obvitnas.
- 2) Bersama pengelola obvitnas tentukan konfigurasi standar pam meliputi pers dan sarpaspam.
- 3) Laks audit sispam obvitnas

c. VIP (*Very Important Person*)

Pejabat / Tamu Negara yang karena kepentingan dan kedudukannya sehingga memerlukan pengamanan Polri.

1. Pejabat Lembaga Negara adalah Orang yang menduduki posisi / jabatan di Badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif.
2. Pejabat Perwakilan Asing adalah Orang yang menduduki / posisi diperwakilan Diplomatik dan perwakilan konsuler negara asing yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan negara asing secara keseluruhan di negara penerima dan atau pada organisasi internasional.
3. Aide-De-Cam / ADC adalah seorang Perwira yang membantu pejabat tinggi negara / teras sebagai staf pribadi untuk membebaskan pejabat itu dari pekerjaan tertentu yang memakan waktu, sehingga dapat terus melaksanakan tugas dengan efisien dan kontinyu.
4. Pengawal Pribadi yang selanjutnya disebut Walpri adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai pengawal VIP yang berfungsi sebagai perisai hidup dalam melindungi keselamatan jiwa raga pejabat Lembaga Negara tersebut.
5. Pengamanan VIP adalah rangkaian kegiatan atau bentuk tindakan dari satuan pengamanan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap sangat penting / Pejabat Negara dari ancaman dan gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Escape adalah Pengamanan dan atau penyelamatan jiwa seseorang dan harta bendanya dari lokasi / tempat yang dilanda bahaya ke tempat / lokasi yang lebih aman.

7. Safe room adalah ruangan / tempat aman yang dipersiapkan untuk pejabat / tamu negara.
8. Pengawal depan adalah Petugas Lantas yang menggunakan R2 yang bertugas mengawal kendaraan VIP.
9. Teror adalah Serangkaian tindakan, ancaman yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan yang luar biasa.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat



## **4.2 BAGAIMANA PERSIAPAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DIT PAM OBVIT DALAM PENGAWALAN VIP/VVIP PEJABAT NEGARA**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan AKP.ABEN NH dan berbagai narasumber yang diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Direktorat Pengamanan Objekvital Dalam Pengwalan VIP/VVIP Pejabat Negara

“ Dalam pelaksanaan pengwalan pejabat negara tahap satu harus sosialisasi awal memberikan informasi bahwa Dit Pam Obvit Polda Jabar ada subdit Lembaga Negara yaitu seperti kantor pemerintahan instansi pemerintahan setelah itu dit pam obvit polda jabar melakukan kerjasama yg melakukan pengamanan di kantor gubernur dan tempat instansi yang lainnya dan hanya kerjasama dengan pinpinan yg sedang pengawalan pengamanan pejabat negara di area tersebut”.

Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengwasan tertentu, pengamnan parawisata ,pengamana VIP, serta audit semua pengamanan objek vital nasional dan objekvital lainnya .

Lebih lanjut Dir Pam Obvit Polda JawaBarat menyelenggarakan pengawasan tertentu meliputi Kawasan industri, perhubungan, dan instalasi. Kemudian menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan, terhadap pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis pengamanan Objek Vital Nasional

Disamping itu, Dit Pam Obvit melaksanakan pengamanan VIP yaitu mengamankan Lembaga negara yang terdiri dari pejabat negara dan pejabat



Negara asing kemudian melaksanakan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus,

Bahwa untuk mencegah nya dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital nasional dan objek tertentu seperti Presiden dan wakil presiden beserta keluarga nya dan tamu negara setingkat kepala negara/kepala VIP/VVIP pemerintah merupakan representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam keputusan presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional <sup>16</sup>

- a. Persiapan pam obvit dalam pengamanan pengawalan VIP/VVIP Pejabat Negara Jasa pengamanan Obvitnas dan Objek tertentu diselenggarakan oleh Direktorat pengamanan objek vital polda jawa barat Dit Pam Obvit Polda jawa barat, sebagai unsur pelaksanaan utama ,petugas pelaksana pengamanan obvitnas dan objek vital tertentu terdiri atas Petugas pengamanan internal dan anggota polri.
  1. Menyiapkan administrasi berupa surat perintah peksanaan tugas dan surat perintah jalan bagi setiap personil pengamanan antara lain :
    - a. untuk tingkat mabes polri/Satgaspus Pam VVIP,Surat perintah ditanda tangani oleh dir pamObsus Babinkam Polri selaku Kasat gampus Pam VVIP
    - b. untuk tingkat polda/satgasda Surat Perintah ditanda tangani oleh Kapolda selaku Kasatgasda .

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168

2. Sebelum melaksanakan tugas ke tempat sasaran/ obyek VVIP, ADC berkoordinasi dengan kanit walpri, Satuan pemukul, tim medis, advance dan kanit patroli pengawalan (Patwal) untuk persiapan pengamanan dan pengwalan sesuai dengan jadwal kegiatan.
3. Sebelum melaksakan tugasnya setiap petugas menyiapkan sarana dan prsarana sesuai peran dan tuugasnya dari alat komunikasi , persenjataan dan alat pendukung lainnya, antara lain :
  - a. Tim advance : handsfree,HT siap pakai, senjata glock .
  - a. Tim Wal Depan mempersiapkan : Handsfree, HT siap pakai, senjata glock, R2 siap dioprasiponalkan .
  - b. Tim escort mempersiapkan : Handsfree, HT siap pakai, senjata glock, R2 siap dioprasiponalkan.
  - c. tim pemukul mempersiapkan : handsfree, HT siap pakai, kaca mata hitam,senjata laras Panjang, body fest ( anti peluru ).
  - d. tim medis mempersiapkan : alat medis obat-obatan

ADC melaksanakan pengecekan kesiapan untuk para petugas Walpri dan pengemudi meliputi Keberadaan anggota sikap kerapian kelengkapan perorangan kelengkapan administrasi / surat perintah tugas memberikan arahan tentang tugas-tugas kepada petugasWalpri dan pengemudi serta menginformasikan jadwal kegiatan ADC melakukan koordinasi dengan protokoler tentang rencana kedatangan VIP Sebelum melaksanakan tugas ke tempat sasaran, ADC berkoordinasi dengan Walpridan pengawal depan (jika diperlukan) untuk persiapan pengamanan, pengawalan serta

mengecek rute yang akan dilalui Apabila ada permintaan pengamanan VIP yang bersifat insidental dari suatu instansi terkait yang ditujukan kepada Kapolda Polda JawaBarat atau Dit Pam Obvit Polda Polda JawaBarat, maka surat perintah dapat ditanda tangani oleh Kapolda Polda jawabarat atau Dir Pam Obvit Polda jawabarat.

b. Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

c. Standar Kemampuan Personel Pengamanan

1. Memiliki kemampuan bela diri perorangan.
2. Memiliki kemampuan kualifikasi menembak ( laras pendek panjang )
3. Memiliki kemampuan mengemudi kendaraan ( R2 dan R4 ).
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa dan mudah dimengerti.
5. Memiliki kemampuan berbicara bahasa asing dan atau setempat.
6. Memiliki kemampuan negosiasi.
7. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan logam, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang digunakan bertugas.
8. Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan unit (masa kerja dinas kepolisian 5 tahun).

9. Memiliki kemampuan daya deteksi terhadap ancaman dan alternatif problem solving atau pengambilan keputusan di lapangan.
- d. Standar kekuatan personil pengamanan pengamanan kawal
1. Pengawal depan R2 pangkat BA 2 orang ( apabila ada permintaan ).
  2. ADC berpangkat Pama 1 orang
  3. Walpri berpangkat Bintara 4 orang / setiap shift
  4. Pengemudi kendaraan VIP 1 orang
  5. Personel dari Kepolisian setempat.

#### **PENGAWASAN**

kegiatan petugas pengamanan VIP yang mendapatkan surat perintah pengamanan dari pimpinan / atasan, pengawasannya dilaksanakan oleh pimpinan / atasan tersebut. Petugas pengamanan VIP dari personel Mabes Polri, maka Direktur Pengamanan Objek Khusus Babinkam Polri yang akan memberikan petunjuk dan arahan teknis, sedangkan untuk di tingkat daerah oleh kepolisian daerah setempat. Dit Pam Obsus Babinkam Polri akan melakukan supervisi ke wilayah terhadap pelaksanaan pengamanan terhadap VIP. Petugas pengamanan VIP dari Subdit Lemneg Polda Polda Jawa Barat , maka Direktur Pengamanan Obvit Polda Polda Jawa Barat yang akan memberikan petunjuk dan arahan teknis, sedangkan untuk di tingkat Polres oleh Kapolres.

## **PENGENDALIAN**

pengendalian kegiatan pengamanan VIP dilaksanakan oleh Dir Pamobvit Polda Jawa Barat dan KaPolda Jawa Barat.dalam situasi tertentu / event nasional atau internasional pengendalian kegiatan pengamanan VIP dibawah kendali KaPolda Cq Ro Ops Polda Jawa Barat membuat laporan pelaksanaan tugas oleh petugas pengamanan VIP secara periodik.melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan VIP.

### **4.3 BAGAIAMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN DIT PAM OBVIT POLDA JABAR DALAM PENGAMANAN PENGAWALAN PEJABAT NEGARA**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan fungsi Direktorat Pengamanan Objek Vital VIP/VVIP di jawabarat khususnya di Kota Bandung, Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat Bandung adalah salah satu bagian detasemen Polri yang memiliki fungsi operasional untuk mengamankan lembaga-lembaga negara, korporasi diplomatik perbankan, kawasan industri dan tempat-tempat pariwisata. Dengan semakin kompleksnya permasalahan kejahatan yang terjadi akhir akhir ini maka tugas dari unit pam obvit menjadi semakin vital karena unit tersebut tidak hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi juga dengan pejabat negara, investor baik asing maupun domestik dan juga para diplomat, disamping itu objek-objek vital tersebut juga merupakan sasaran favorit dari aksi-aksi kejahatan yang marak terjadi. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik anggota Dit Pam Obvit pun dituntut untuk memiliki kesiapan dan kesigapan dalam setiap tugas penjagaan yang dilakukannya.Oleh karena itu

kinerja tinggi pun menjadi ekspektasi mendasar yang harus dimiliki oleh anggota tersebut.

#### 1. Pelaksanaan Pengamanan VIP/VVIP Pejabat Negara

- a. Pimpinan pengawal memberikan penghormatan dan melapor kepada ajudan atau komandan kawal (lapor pengawal siap) dan laporan dibalas "*lanjutkan*".
- b. Melaksanakan pengawalan dari tempat keberangkatan sampai tempat tujuan akhir pengawal dengan aman, tertib lancar dan serta tepat waktu.
- c. Menjaga jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya agar tidak terjadi kecelakaan.
- d. Menggunakan lajur paling kanan.
- e. Kecepatan pengawal diupayakan agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- f. Pimpinan pengawal/konvoi agar selalu mengadakan komunikasi dengan para pemimpin unit pengawalan (*sweeper*/kawal depan dan kawal belakang) dan pam rute yang dilalui.
- g. Dalam pelaksanaan pengawalan selalu menjaga sikap etika profesi pengawalan dan tidak terkesan arogan.
- h. Untuk lampu rotator agar dinyalakan mulai dari awal pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan sedangkan untuk sirine dibunyikan situasional
- i. sebelum VIP akan memasuki kendaraan, ADC atau Walpri menghubungi pengemudi kendaraan dan pengawal depan R2 untuk siap berangkat.

- j. ADC bergerak di belakang VIP, kemudian mendahului untuk membukakan pintu kendaraan. Selanjutnya setelah VIP memasuki dan duduk di dalam kendaraan, ADC menutup pintu, memberi hormat kepada VIP, kemudian ADC memasuki kendaraan dan memerintahkan pengemudi untuk mengunci pintu kendaraan dan siap untuk jalan / bergerak.
- k. setelah ADC masuk kendaraan, lalu Walpri masuk kendaraan pengawalan Walpri.
- l. personel pengawal depan R2 mendahului, lalu diikuti kendaraan VIP kemudian kendaraan Walpri mengikuti dari belakang.
- m. setelah sampai di tempat tujuan, ADC keluar dari kendaraan lalu memberikan penghormatan kepada VIP dan membuka pintu kendaraan, setelah VIP keluar dari kendaraan kemudian diikuti oleh
- n. ADC dan anggota Walpri sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan.
- o. pelaksanaan pengamanan oleh Walpri disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tetap waspada terhadap adanya gangguan yang dapat mengancam keselamatan VIP.
- p. ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VIP.
- q. apabila kegiatan pengamanan VIP ke luar daerah tanpa Walpri maka kepolisian setempat menyiapkan personel Walpri untuk memberikan pengamanan terhadap VIP tersebut.
- r. ADC segera melaporkan ke Kepolisian setempat jika terjadi kejadian yang menonjol.

**Japabila terjadi kecelakaan lalu-lintas maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :**

1. ADC atau Walpri segera lakukan pertolongan pertama kepada VIP di TKP.
2. ADC atau Walpri segera koordinasi dengan kepolisian setempat untuk penanganan di TKP.
3. apabila VIP mengalami luka berat atau luka ringan agar ADC atau Walpri segera lakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat.
4. apabila menggunakan pengawal depan lalu mengalami kecelakaan dan tidak dalam posisi yang membahayakan, maka rangkaian kendaraan VIP dan Walpri tetap berjalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang beruntun.

**Apabila terjadi kemacetan lalu lintas maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:**

ADC atau Walpri berkoordinasi dengan satuan Kepolisian setempat ( lalu lintas ) untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas atau mencari jalur alternatif yang akan dilalui oleh VIP. Apabila menggunakan petugas pengawal depan, agar dalam pengawalan tetap menjaga etika berlalu lintas dan hindari adanya sikap arogan serta tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Agar ADC dan Walpri tetap selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan terhadap VIP.

**Apabila melewati aksi unjuk rasa maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :**



Apabila menggunakan pengawal depan, dan pengawal depan tersebut mengetahui adanya aksi unjuk rasa di jalan yang akan dilalui segera menginformasikan kepada ADC atau Walpri. ADC atau pengawal depan segera berkoordinasi dengan Kepolisian lalu-lintas setempat untuk membuka jalan. ADC atau Walpri segera memerintahkan pengawal depan untuk melalui jalur alternatif yang aman atau berbalik arah apabila tidak menggunakan pengawal depan maka ADC atau Walpri melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat. ADC dan Walpri selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan terhadap VIP.

**Apabila terjadi penghadangan maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:**

ADC dan Walpri segera lakukan pengamanan VIP di sekitar tempat kejadian dari serangan lawan / pelaku, dan salah satu Walpri menginformasikan kepada Kepolisian setempat tentang kejadian di TKP. Walpri segera melakukan pengamanan terhadap VIP dengan adanya ancaman dari lawan / pelaku kejahatan, lalu segera memindahkan VIP dari kendaraan VIP kendaraan Walpri dengan tetap memberikan perlindungan. Posisi rangkaian kendaraan langsung berbalik arah 180°, tetapi posisi kendaraan Walpri di belakang kendaraan VIP untuk mengamankan. segera untuk lakukan evakuasi terhadap VIP dengan melalui jalan aman untuk menuju ketempat yang lebih aman dan nyaman (escape). ADC dan Walpri segera lakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat apabila ada gangguan

kesehatan VIP.ADC segera melaporkan kejadian di TKP kepada Kepolisian setempat.

#### **4.4 APA SAJA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DIT PAM OBVIT POLDA JABAR DALAM PENGAMANAN PENGAWALAN VIP/VVIP POLDA JABAR**

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawalan VIP/VVIP pejabat negara yaitu:

a. Faktor Internal

1). Kehadiran Anggota

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP. ABEN NH Selaku Kanit Dit Pam Obvit Polda Jawabarot mengenai kendala yang menghambat kinerja pengwalan VIP/VVIP Pejabat Negara dari internal. Dijelaskan bahwa kehadiran anggota salah satu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan patwal VIP/VVIP yang dimanan anggota Dit Pam Obvit Polda JawaBarat kurang disiplin banyak anggota kesiangan dan banyak anggota yang tidak hadir tanpa keterangan. Ini sangat menghambat kinerja kepolisian khususnya Dit Pam Obvit Polda JawaBarat dalam pelaksanaan patwal yang seharusnya para anggota Subdit VIP/VVIP Dit Pam Obvit Polda JawaBarat bisa tepat waktu dan sadar akan apa yang akan apa yang telah menjadi kewajiban mereka dan bisa mengoptimalkan dalam tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

2). Kendaraan Rusak

Dari hasil observasi penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dit Pam Obvit Polda JawaBarat dalam bidang pembuatan dan

pelaksanaan proses kegiatan kepolisian dalam optimalisasi peran Dit Pam Obvit Patwal VIP/VVIP Pejabat Negara sebagai tulang punggung dalam meningkatkan sentra pelayanan kepada masyarakat dikarenakan masih kurang sarana dan prasarana yang telah disiapkan instansi kepolisian kepada Dit Pam Obvit di bidang patwal VIP/VVIP pejabat negara dalam mewujudkan keamanan bagi Objek khusus di Wilayah hukum Polda JawaBarat maka banyak sekali hambatan-hambatan pelaksanaan yang kerap terjadi.

Hambatan-Hambatan pelaksanaan tugas dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan pihak kepolisian Dit Pam Obvit Polda JawaBarat yaitu , dalam menjalankan tugas sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada objek khusus lemneg VIP/VVIP pejabat negara, agar objek khusus VIP/VVIP pejabat negara merasa aman , tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Dit Pam Obvit Polda JawaBarat sarana dan prasarana kurang memadai berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP. ABEN NH.<sup>17</sup> sebagai Kanit Dit Pam Obvit Polda JawaBarat mengenai kendala yang menghambat kinerja patwal .Dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak contohnya mobil patrol yang dimiliki terkadang rusak saat akan digunakan dan tidak ada dana perawatan rutin yang dianggarkan untuk setiap unit kendaraan yang rusak , terbatasnya juga dan opsional untuk mendukung tugas patwal objek khusus VIP/VVIP pejabat negara terutama untuk kelancaran tugas sehingga kami terlambat menanggapi laporan yang masuk.

---

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan di kantor Dit Pam Obvit Polda JawaBarat pada tanggal 2 september 2021

Tabel 4.1

## Data Kendaraan Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung

NO	Jenis	Jumlah
1	Kendaraan bermotor roda dua	10
2	Kendaraan bermotor roda empat	5
3	HT	20

Sumber : Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung

## Keterangan :

Dari table di atas dapat dilihat bahwa sarana dan pra sarana yang ada di Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung yaitu kendaraan bermotor roda dua ada 10, kendaraan bermotor roda enam ada 6 dan handly talky ada 10).

Dipa (Daftar Isian Proyek dan anggaran ) c sejumlah Rp. 2.7000.00,00.- perbulan. Dari jumlah tersebut itu adalah anggaran buat semua kegiatan Dit Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung khususnya di dalam patwal pelaksanaan patwal. Dengan begitu Dit Pam Obvit Polda Jawa Barat Kota Bandung dalam kegiatannya tergantung pada anggaran yang ada.

## b. Faktor Eksternal

## 1) Kemacetan kendaraan

Pengendara memiliki peran yang sangat besar dalam upaya memberikan ruang terhadap pengwalan VIP/VVIP pejabat negara pada saat melakukan patwal di jalan oleh karna itu pengendara kendaraan diharapkan bisa menjadi mitra kepolisian dalam upaya memberikan ruang pada saat pengawalan VIP/VVIP pejabat negara agar bisa memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas

pengawasan VIP/VVIP pejabat negara preventif dan refresip. Pengendara kendaraan masih kurang pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas pengawasan VIP/VVIP pejabat negara disebabkan pengendara masih acuh untuk memberikan ruang pada saat patwal pengawasan VIP/VVIP pejabat Negara.

## 2). Lingkungan

Faktor lingkungan jugamenjadi penyebab penghambat dalam pelaksanaan patwal yang dilakukan Dit Pam Obvit Polda JawaBarat dimana wilayah JawaBarat Khususnya di Kota Bandung ada bagian wilayah yang rawan banjir. Ketika dalam musim hujan anggota Patwal Dit Pam Obvit Polda JawaBarat sedikit terhambat dikarnakan kendaraan yang ada tidak memungkinkan untuk melalui wilayah-wilayah yang tergenang banjir.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP. ABEN NH, Selaku kanit Dit Pam Obvit Polda JawaBarat mengungkapkan bahwa lingkungan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan patwal dan kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa optimal.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan VIP/VVIP pejabat negara yaitu:

### a. Faktor internal

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan patwal yaitu personil Dit pam Obvit Polda JawaBarat Subdit VIP/VVIP yang professional dan terpercaya dalam melaksanakan kegiatan patwal yang dilakukanSubdit VIP/VVIP.Petugas selalu diberi pelatihan dari polri, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan mampu mengetahui modus-modus oprasi yang sering dijalankan oleh para pelaku tindak kejahatan atau gangguan secara mendetail.

Tabel 4.2

## Daftar personil Direktorat Pam Obvit Polda JawaBarat 2021

No	Nama	Pangkat	Nrp	Penelitian	Pendidikan kejuruan
1	HARTANTO	AIPTU	63110493	SM	BP
2	JAJANG	BRIPKA	74020189	SM	BP
3	DADAN	AIPDA	82030476	SM	BP
4	WILDAN HANAFI	AIPDA	84040130	SM	BP
5	DJAUNARI	BRIPKA	80010400	SM	BP
6	BUDI HERMAWAN	AIPTU	74030585	SM	BP
7	JAJAT	BRIPKA	75040545	SM	BP
8	BUDI HERMAWAN	AIPTU	77110060	SM	BP
9	DADAN RAMDANI	AIPDA	81070547	SM	BP
10	ENDANG	AIPTU	68010455	SM	BP
11	AMAD	BRIPKA	78010896	SM	BP
12	HARIS SUCAHYA	BRIPKA	75070444	SM	BP
13	ADI SUPARMAN	BRIPKA	74020506	SM	BP
14	JUNED SAPUTRA	BRIPKA	86110695	SM	BP
15	ROBERTO	BRIGDIR	88020720	SM	BP

Sumber : Subdit VIP/VVIP Direktorat Pam Obvit Polda JawaBarat Kota Bandung.

Keterangan :

SM : Sudah Mengikuti

BP :Belum Pernah

Pada table diatas menunjukkan semua jumlah personil anggota Dit Pam Obvit Polda JawaBarat telah mengikuti pelatihan dan semuanya belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan Direktorat Objek Vital.

a. Faktor eksternal

1). Bekerjasama dengan satuan polisi militer

Dalam pelaksanaannya para petugas Direktorat Pam Obvit VIP/VVIP selalu kerjasama dengan satuan polisi militer TNI Angkatan darat yang memiliki spesialis pengawalan untuk menjaga keamanan, serta keselamatan atas harta benda objek VIP/VVIP Pejabat Negara tiaptiap pimpinan memberikan pengarahan kepada anggota untuk siap siaga dalam pelaksanaan pengwalan VIP/VVIP pejabat Negara dan agar lebih waspada terhadap datangnya ancaman dari luar ketika pengawalan sedang dilakuan. Prosedur yang dilakukan antara Direktorat Pam Obvit dan TNI adalah :

1. Membuat surat perintah tugas Patwal.
2. Tim Direktorat Pam Obvit Polda Jawabarat mengirimkan prosonil sebanyak 10 dan Polisi militer (TNI) mengirimkan personil sebanyak 10.
3. Kedua tim melakukan rapat pra pengwalan VIP/VVIP Pejabar negara agar pengawalan terkordinir secara baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Persiapan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh anggota meskipun realisasi anggota dilapangan masih terdapat kekurangan seperti telatnya anggota dalam melakukan persiapan tugas pengawalan VIP/VVIP Pejabat Negara.
2. Pelaksanaan pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam pengamanan pengawalan pejabat negara telah sesuai dengan prosedur yang harus ditempuh dengan persiapan yang matang, namun dilapangan seringkali terjadi hal yang tidak diduga seperti adanya geng motor yang memasuki barisan pengawalan VIP/VVIP Pejabat Negara.
3. Kebijakan Direktorat Pam Obvit Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala atau hambatan dilapangan ketika pengawalan telah dicari solusinya sedemikian rupa agar pengawalan tetap berjalan dan sesuai harapan namun terkadang beberapa hambatan memang tidak dapat teratasi secara maksimal seperti faktor alam yaitu terjadinya banjir ketika pengawalan.



## 5.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, penulis merekomendasikan:

1. Dalam hal persiapan anggota Direktorat Pam Obvit Perlu lebih disiplin sehingga persiapan dilakukan secara maksimal bahkan bila perlu ada sanksi tersendiri bagi oknum anggota yang tidak disiplin.
2. Dalam pelaksanaan pengewalan VIP/VVIP pejabat negara semoga bisa diperhatikan dan disiapkan segala kemungkinan yang terjadi agar hal tak terduga yang terjadi dilapangan dapat diatasi.
3. Dalam mengatasi hambatan hendaknya anggota Ditrektorat Pam Obvit Polda Jabar selalu siap dan siaga dalam melaksanakan pengawalan penjagaan VIP/VVIP pejabat negara agar terdciptanya keamanan dan ketertiban pengawalan.
4. Perlu adanya pemantauan secara langsung dari pimpinan terhadap pelaksanaan pengawalan yang baik dan sesuai prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Rusly Nasution, 2016, Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana  
Bandung

Sadjijono, 2010, memahami hukum kepolisian. Yogyakarta, op. cit.

Sutarman, 2014, Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri, Jakarta.

Sutarman, 2014, Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik  
Indonesia

### DOKUMEN

Perkap No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital  
Nasional dan Objek tertentu.

Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran  
Negara republik Indonesia Nomor 4168

### SUMBER LAIN

[http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-  
pelaksanaan-actuating/](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/),

<https://catathukum.com/pengertian-pejabat-negara/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional)

<https://text-id.123dok.com/document/rz3n31wmq-visi-dan-misi-polda-jabar.html>

Wawancara dilakukan dikantor Dit Pam Obvit Polda JawaBarat pada tanggal 2  
September 2021

[https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/perkabaharkam-polri-  
no-2-ta-ttg-2011-penjagaan-pdf-Dukses-pada-tanggal-31-Agustus-2021](https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/perkabaharkam-polri-no-2-ta-ttg-2011-penjagaan-pdf-Dukses-pada-tanggal-31-Agustus-2021)

20 <https://kbbi.web.id/jaga> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021

## LAMPIRAN



**Foto diatas sudah menyelesaikan wawancara dengan APTU Nurhayati**



**Foto diatas sedang wawancara dengan AKP Aben NH**

## RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jabar Dalam Pengawalan VIP/VVIP Pejabat Negara” adalah sebagai berikut:



Nama : Rizki Solehudin

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 22 Juli 2000

Alamat : Jl. Ipik Gandamanah Kp.Rawa Mekar RW.01  
RT.03 Kel. Tegal Munjul Kec. Purwakarta

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku : Sunda

Asal : Purwakarta, Jawa Barat

Email : [rizkysolehudin22@gmail.com](mailto:rizkysolehudin22@gmail.com)

**PENDIDIKAN :**

SD Negri 4 tegal munjul

MTS MAI Purwakarta

MA AL-quran kudang Limbangan

Universitas Langlangbuana Bandung